



P U T U S A N

NOMOR : 01 /Pid.Pra/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Oktavia Bayu Setiawan, yang beralamat di Gading I, Rt.011/001, Gading, Playen, Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai : -----Pemohon;

L a w a n

Kepala Kepolisian Polres Gunungkidul yang beralamat di Jl. Mgr. Sugiyo Pranoto No.15 Purwosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul. Dalam hal ini diwakili/dikuasakan kepada Soliyah, S.I.K.,M.H., Suryatama Nugraha Putra, S.H., Winar Afianti, S.I.K, Heru Nurcahya, S.H.,M.H., Vincentius Haryo Dhanendro, S.H.M.H., Agus Sudiarto, S.H.,M.H., Hakim Nur Kurniawan, S.H.,M.M., Eni Widayanti, S.H., dan Dyah Anggun Meiwati, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 29 Mei 2024 dengan Nomor 50/SKH/Pid/V/2024/Pn.Wno, selanjutnya disebut sebagai-----

Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak Pemohon hadir prinsipal dan Termohon hadir kuasa hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon, maka pada persidangan tanggal 31 Mei 2024 Termohon juga telah mengajukan tanggapan (duplik) yang untuk selengkapnya semua telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 1 dari 5 Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pihak telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, serta telah disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan acara jawab-jawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata dalam jawaban Termohon salah satunya menyatakan bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Wonosari, diketahui bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 jam 09.00 s/d selesai perkara Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno dilaksanakan sidang pertama anak a.n Ardian Yoga Pratama Bin Deta Syahrul Pratidina oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas maka Termohon memohon agar permohonan Praperadilan ini dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam repliknya Pemohon tidak membantah dalil Termohon yang berkaitan dengan perkara pokok *a quo* telah disidangkan tersebut, sedangkan Termohon untuk memperkuat dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis berupa hasil *Screen Shoot* Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan (SIPP) Negeri Wonosari yang telah dicocokkan dengan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Wonosari maka diketahui bahwa perkara pokok atas nama Ardian Yoga Pratama Bin Deta Syahrul Pratidina telah dilimpahkan pada tanggal 22 Mei 2024 dengan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno dan telah dimulai pemeriksaan sidang pertama pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, serta dari bukti Termohon yang bersesuaian dengan bukti yang diajukan Pemohon berupa Salinan Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno mengenai penahanan atas nama anak Ardian Yoga Pratama Bin Deta Syahrul Pratidina maka diketahui bahwa penahanan atas nama anak Ardian Yoga Pratama Bin Deta Syahrul Pratidina telah beralih dari penahanan Penuntut Umum menjadi penahanan hakim;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan "*Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur*", pengertian gugur sebagaimana bunyi pasal tersebut diatas dapat terjadi apabila :

1. Perkara pokoknya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri;
2. Pemeriksaan praperadilan belum selesai dilakukan;

Halaman 2 dari 5 Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU.XII/2015 menyatakan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *"Suatu perkara sudah mulai diperiksa tidak dimaknai 'Permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa yang dimohonkan'"*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor a quo sebagaimana dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan pelaksanaan dari prinsip peradilan sederhana cepat dan biaya ringan yaitu salah satu prinsip yang di amanatkan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses persidangan terutama perkara pidana sudah semestinya dilakukan dengan secepat mungkin untuk mencapai pelaksanaan asas kepastian hukum tanpa mengorbankan asas keadilan, dengan demikian kesegeraan dalam proses penyelesaian perkara pidana merupakan kewajiban bagi Negara *in casu* aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa percepatan penyelesaian perkara merupakan salah satu hak tersangka dan bertujuan untuk melindungi tersangka dari kesewenang-wenangan penegak hukum yang menunda-nunda penyelesaian perkara. Lamanya penyelesaian perkara berdampak pada lamanya jangka waktu penahanan yang pada dasarnya merupakan perampasan kemerdekaan bagi tersangka. Pemeriksaan perkara yang dilakukan berlarut-larut akan memberikan akibat yang merugikan bagi tersangka yang sedang diperiksa hal ini sesuai dengan adagium umum penegakan keadilan yaitu : *Justice delayed justice denied* atau *keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diingkari*, dengan perkataan lain penundaan pelaksanaan penegakan keadilan oleh aparat penegak hukum justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sebagai dampaknya;

Menimbang, bahwa kepastian hukum dalam suatu perkara dimana terdapat kewajiban bagi aparat untuk memenuhi jangka waktu tertentu segera dilimpahkan berkas perkara untuk kepastian tahapan perkara dan adanya kewajiban bagi pengadilan untuk menerima berkas perkara tersebut sehingga hak tersangka/terdakwa untuk diadili tidak tertunda, bahkan gugurnya permintaan praperadilan karena pokok perkara telah diperiksa pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.8 Tahun 1981 yang normanya telah diubah sebagaimana dalam amar putusan ini

Halaman 3 dari 5 Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengurangi hak-hak tersangka sebab semua permintaan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan sebagaimana diperluas dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 dapat diteruskan oleh hakim Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan pokok perkara dan Pengadilan Negeri lah yang berwenang menilai dan memeriksanya;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti adanya ketentuan tersebut diatas guna memberikan pedoman bagi para hakim dalam mengadili perkara Praperadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Plemo Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan bagi tugas Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut bahwa : *"Dalam perkara tindak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi kewenangan hakim. Dalam hal hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata terhadap perkara pokok yang diajukan Praperadilan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor Perkara : 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wno atas nama anak Ardian Yoga Pratama Bin Deta Syahrul Pratidina dan telah dilaksanakan sidang pertama pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 di ruang sidang Pengadilan Negeri Wonosari, oleh karenanya dihubungkan dengan kaidah aturan tersebut diatas menurut Hakim Praperadilan dengan merujuk pada seluruh pertimbangan diatas maka demi hukum permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon yaitu sebesar nihil;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon GUGUR;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 oleh Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dyana Lifiani Patriana Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DYANA LIFIANI PATRIANA BHAKTI, S.H., M.H.

ANNISA NOVIYATI, S.H., M.H.Li.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)